



GUBERNUR JAWA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KEWASPADAAN
KEAMANAN DAERAH/WILAYAH DARI PENANGKAPAN IKAN DAN
PENGAMBILAN TERUMBU KARANG
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK**

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut di Pemerintah Propinsi Jawa Timur, perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur di Wilayah Pesisir Utara/Selatan untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan keamanan daerah/wilayahnya dari penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bahan kimia lainnya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/IK 120/11/1990 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur Wilayah Pesisir Utara/Selatan.

UNTUK : 1. Melaksanakan penertiban dan pengawasan/pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan perairan akibat kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang ;

2. Melarang dan menghentikan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bahan kimia lainnya ;
3. Melarang dan menghentikan penangkapan ikan dengan menggunakan kompressor dan/atau peralatan lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan biota air;
4. Untuk pelanggaran yang terjadi, agar diproses melalui penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Mengaktifkan dan memfungsikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Kelautan (BPPK) Tingkat II;
6. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur ;
7. Agar Instruksi ini diteruskan kepada camat dan Kepala Desa/Lurah.

INSTRUKSI Ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Januari 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur
 6. Sdr. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Kelautan (BPPK) di Jawa Timur